

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 12/PRT/M/2017
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

**RANCANGAN KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN
BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)**

DAFTAR ISI

BAB I	BENTUK RANCANGAN KONTRAK.....	201
	1. Surat Perjanjian <i>Lump Sum</i>	201
	2. Surat Perjanjian KSO.....	206
BAB II	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK.....	211
A.	KETENTUAN UMUM.....	211
	1. Definisi.....	211
	2. Penerapan.....	215
	3. Bahasa dan Hukum.....	216
	4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan.....	216
	5. Asal Material/ Bahan.....	217
	6. Korespondensi.....	217
	7. Wakil Sah Para Pihak.....	217
	8. Pembukuan.....	218
	9. Perpajakan.....	218
	10. Pengalihan dan/atau Subkontrak.....	218
	11. Pengabaian.....	218
	12. Penyedia Mandiri.....	219
	13. KSO.....	219
	14. Direksi Lapangan dan Konsultan Manajemen Konstruksi..	219
	15. Perintah.....	220
	16. Penemuan-penemuan.....	220
	17. Akses ke Lokasi Kerja.....	220
B.	PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK.....	221
	18. Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan) Pekerjaan.....	221
B.1	PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	222
	19. Penyerahan Lokasi Kerja.....	222
	20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).....	222
	21. Rencana Mutu Kontrak (RMK).....	222
	22. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	223
	23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.....	224
	24. Mobilisasi.....	224
	25. Tanggungjawab Rancangan.....	225
	26. Dokumen Penyedia.....	226
	27. Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh Penyedia.....	227
	28. Standar Teknis dan Peraturan.....	227
	29. Pelatihan.....	228
	30. Gambar Terlaksana (<i>As Built Drawing</i>).....	228
	31. Manual Operasi dan Pemeliharaan.....	229
	32. Kesalahan Rancangan.....	229
	33. Inspeksi.....	229
	34. Pengetesan (<i>Testing</i>).....	230
	35. Penolakan.....	232
	36. Perbaikan Pekerjaan.....	232
	37. Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	233

B.2	PENGENDALIAN WAKTU.....	233
	38. Waktu Penyelesaian Pekerjaan.....	233
	39. Perpanjangan Waktu.....	234
	40. Penundaan Pekerjaan.....	234
	41. Rapat Pemantauan.....	235
	42. Peringatan Dini.....	235
B.3	PENYELESAIAN KONTRAK.....	236
	43. Serah Terima Pekerjaan.....	236
	44. Pengambil-alihan.....	238
B.4	ADENDUM.....	238
	45. Perubahan Kontrak.....	238
	46. Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa.....	238
	47. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	239
B.5	KEADAAN KAHAR.....	239
	48. Keadaan Kahar.....	239
B.6	PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK.....	240
	49. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.....	240
	50. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.....	243
	51. Peninggalan.....	245
C.	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.....	245
	52. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	245
	53. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi... ..	247
	54. Hak Kekayaan Intelektual.....	247
	55. Penanggungungan dan Risiko.....	247
	56. Perlindungan Tenaga Kerja.....	248
	57. Pemeliharaan Lingkungan.....	249
	58. Asuransi.....	249
	59. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK... ..	250
	60. Laporan Hasil Pekerjaan.....	250
	61. Kepemilikan Dokumen.....	251
	62. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub-Penyedia.....	251
	63. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.....	251
	64. Penyedia Lain.....	252
	65. Alih Pengalaman/Keahlian.....	252
	66. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	252
	67. Pembayaran Denda.....	253
	68. Jaminan.....	253
D.	PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA.....	254
	69. Personil Inti dan/atau Peralatan.....	254
E.	KEWAJIBAN PPK.....	255
	70. Fasilitas.....	255
	71. Peristiwa Kompensasi.....	255
F.	PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA.....	256
	72. Harga Kontrak.....	256
	73. Pembayaran.....	257
	74. Perhitungan Akhir.....	259
	75. Penangguhan Pembayaran.....	260

G.	JAMINAN MUTU (<i>Quality Assurance</i>).....	260
	76. Jaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>).....	260
	77. Uji Fungsi/Pengujian pada Penyelesaian (<i>Test On Completion</i>).....	261
	78. Kegagalan Bangunan.....	262
H.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	263
	79. Penyelesaian Perselisihan.....	263
	80. Itikad Baik.....	263
BAB III	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).....	264
	A. Korespondensi.....	264
	B. Wakil Sah Para Pihak.....	264
	C. Tanggal Berlaku Kontrak.....	264
	D. Masa Pelaksanaan.....	264
	E. Masa Pemeliharaan.....	264
	F. Umur Konstruksi.....	265
	G. Pembayaran Tagihan.....	265
	H. Pencairan Jaminan.....	265
	I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK....	265
	J. Kepemilikan Dokumen.....	266
	K. Fasilitas.....	266
	L. Peristiwa Kompensasi.....	266
	M. Sumber Pembiayaan.....	266
	N. Pembayaran Uang Muka.....	266
	O. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	266
	P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan.....	266
	Q. Serah Terima sebagian pekerjaan.....	267
	R. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.....	267
	S. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa.....	268
	Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak.....	269
BAB IV	KETENTUAN PENGGUNA JASA.....	270
	A. Lingkup Pekerjaan.....	270
	B. Kriteria Desain.....	270
	C. Standar Yang Digunakan.....	270
	D. Lain-Lain.....	270
	E. Informasi Tambahan.....	270
BAB V	DAFTAR KELUARAN DAN HARGA.....	271
	A. Daftar Keluaran dan Harga Untuk Desain, Gambar dan Dokumentasi.....	272
	B. Daftar Keluaran dan Harga Untuk Pekerjaan Sipil, Instalasi (Jika Ada) Dan Jasa Pelayanan Lainnya.....	272
BAB VI	BENTUK DOKUMEN LAIN.....	273
	A. Bentuk Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan.....	273
	B. Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 274	
	C. Bentuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).....	275
	D. Bentuk Surat Jaminan.....	276
	E. Bentuk Surat Keterangan Dukungan Keuangan Dari Bank.282	

BAB I SURAT PERJANJIAN

CONTOH – 1 PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN Kontrak Lump Sum

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun (*Design and Build*):
..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : [diisi nomor kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lump Sum, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan “dan Surat Menteri Keuangan/Nota Kesepakatan bersama antara (kepala daerah) dan DPRD Nomor, perihal”] antara:

Nama : [nama PPK]
NIP : [NIP PPK]
Jabatan : PPK [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama¹⁾ Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “**PPK**”, dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

¹ Disesuaikan dengan nama K/L/D/I

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk merancang dan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1.
2.
3. Dst.

[Ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut]

Pasal 3

HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran adalah sebesar Rp. (.... ditulis dalam huruf rupiah) dengan kode akun kegiatan
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor atas nama Penyedia *[nama Badan Usaha]*.

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. ketentuan pengguna jasa (*employer's requirement*); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melaksanakan kaji ulang (*review*) terhadap Dokumen Penyedia;
 - 2) memeriksa pekerjaan yang dirancang dan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 3) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) memperbaiki Dokumen Penyedia yang dikaji ulang (*review*);
 - 4) melaporkan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik kepada PPK;
 - 6) merancang, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) merancang, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 8) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 9) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 10) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

[Catatan: Hak dan Kewajiban Penyedia disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama
(.....*dalam huruf*.....) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama
(.....*dalam huruf*.....) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT/CV. *[diisi nama badan
usaha]*

Untuk dan atas nama
PPK

*[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk PPK maka
rekatkan meterai Rp 6.000,-)]*

*[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk Penyedia
maka rekatkan meterai Rp 6.000,-
)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

*[nama lengkap]
[NIP.]*

CONTOH – 2 PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lump Sum

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun (*Design and Build*):
..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : [diisi nomor kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lump Sum, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan “dan Surat Menteri Keuangan/Nota Kesepakatan bersama antara (kepala daerah) dan DPRD Nomor, perihal”] antara:

Nama : [nama PPK]
NIP : [NIP PPK]
Jabatan : PPK [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama²⁾ Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “**PPK**”, dengan **KSO** yang beranggotakan sebagai berikut:

1.[nama Penyedia 1];
2.[nama Penyedia 2];
3. dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama : [nama wakil KSO]
Jabatan : [sesuai surat Perjanjian KSO]
Berkedudukan di : [alamat wakil KSO]

Untuk bertindak atas nama [nama badan usaha KSO] berdasarkan Surat Perjanjian KSO Nomor tanggal selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

² Disesuaikan dengan nama K/L/D/I

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk merancang dan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1.
2.
3. Dst.

[Ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut]

Pasal 3

HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran adalah sebesar Rp. (.... *ditulis dalam huruf* rupiah) dengan kode akun kegiatan
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor atas nama Penyedia *[nama KSO]*.

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. ketentuan pengguna jasa (*employer's requirement*); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ BAHP, BAPP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melaksanakan kaji ulang (*review*) terhadap Dokumen Penyedia;
 - 2) memeriksa pekerjaan yang dirancang dan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 3) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) memperbaiki Dokumen Penyedia yang dikaji ulang (*review*);
 - 4) melaporkan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik kepada PPK;
 - 6) merancang, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) merancang, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- 8) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 9) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 10) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

[Catatan: Hak dan Kewajiban Penyedia disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
..... *[diisi nama KSO]*

Untuk dan atas nama
PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk PPK maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,)]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
[NIP.]

BAB II

SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.
- 1.2 **Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
- 1.3 **Kontrak Lump Sum** adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia sepanjang Ketentuan Pengguna Jasa tidak berubah.
- 1.4 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.5 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

- 1.6 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.7 **Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut **PPHP** adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan.
- 1.8 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.9 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah badan usaha yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 1.10 **SubPenyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
- 1.12 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, Konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) dimana konsorsium

tersebut telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

- 1.13 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender untuk proses pemilihan secara elektronik dan pelaksanaan kontrak. Batas akhir setiap tahapan pemilihan adalah hari kerja.
- 1.15 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Konsultan Manajemen Konstruksi** adalah badan usaha yang bertanggungjawab membantu PPK dan Pokja dalam penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai tahapan perencanaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak sampai serah terima akhir pekerjaan.
- 1.17 **Daftar Keluaran dan Harga** adalah daftar keluaran yang telah diisi nilai biaya yang diperlukan untuk penyelesaiannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.18 **Dokumen Penyedia** adalah perhitungan, program komputer dan perangkat lunak lainnya, gambar, manual, model dan dokumen lainnya yang bersifat teknis (jika ada) yang disediakan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak.
- 1.19 **Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah harga perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.
- 1.20 **Perintah Perubahan** berarti setiap

perubahan terhadap Ketentuan Pengguna Jasa atau Pekerjaan yang diperintahkan atau disetujui sebagai perintah perubahan.

- 1.21 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggam-barkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.22 **Personil Inti** adalah adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa serta posisinya dalam manajemen perancangan dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan organisasi perancangan dan pelaksanaan yang diajukan untuk merancang dan melaksanakan Pekerjaan.
- 1.23 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan)** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung berdasarkan tanggal mulai kerja sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- 1.26 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci dari seluruh pekerjaan berdasarkan masa pelaksanaan dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 1.27 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.28 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan/ Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.
- 1.29 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.
- 1.30 **Masa Pemeliharaan** adalah kurun waktu dalam kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.31 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.32 **Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*)** adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang dilelangkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.
- 1.33 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3.3 Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan sub Penediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan/atau
 - d. Sanksi pengenaan daftar hitam.
[catatan: Sanksi pengenaan daftar hitam, diterbitkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:
 - 1) *Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam; dan*
 - 2) *Kepala LKPP]*
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/
Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para
Pihak**
- 7.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh

pejabat yang ditunjuk sebagai Wakil Sah Para Pihak.

- 7.2 Pejabat yang dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK/Penyedia adalah Direksi Lapangan/setara Manajer Proyek dan dicantumkan dalam SSKK.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, sub-Penyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh penyedia jasa spesialis yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.3 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika

menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung-jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. KSO** KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
- 14. Direksi Lapangan dan Konsultan Manajemen Konstruksi**
- 14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK mengangkat Direksi Lapangan yang diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia.
 - 14.2 Direksi Lapangan yang diangkat oleh PPK adalah orang-orang yang dianggap PPK memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan dan melaksanakan kewenangan yang diberikan.
 - 14.3 Konsultan Manajemen Konstruksi yang ditempatkan berkewajiban untuk melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan.
 - 14.4 Direksi Lapangan termasuk Konsultan Manajemen Konstruksi yang ditempatkan dapat melakukan inspeksi, melakukan pengujian terhadap bagian pekerjaan dan/atau bahan-bahan.
 - 14.5 Direksi Lapangan, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan Personil PPK lainnya hanya berwenang melakukan sesuatu terhadap pekerjaan ini sebatas pada kewenangan yang didelegasikan oleh PPK dan tidak membebaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
 - 14.6 Dalam melaksanakan kewajibannya, Direksi Lapangan dan Konsultan Manajemen Konstruksi selalu bertindak untuk kepentingan PPK.
 - 14.7 Apabila Penyedia mempertanyakan suatu

keputusan atau instruksi dari Direksi Lapangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi, Penyedia dapat menanyakan permasalahan tersebut kepada PPK, dan PPK akan sesegera mungkin memperkuat, membatalkan atau mengubah keputusan atau instruksi tersebut.

15. Perintah

- 15.1 PPK dapat mengeluarkan perintah yang mungkin diperlukan oleh Penyedia untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak. Setiap perintah harus diberikan secara tertulis dan sesuai Kontrak. Apabila perintah mengakibatkan perubahan kontrak, ketentuan tentang perubahan kontrak harus diberlakukan.
- 15.2 Penyedia harus melaksanakan perintah PPK atau Direksi Lapangan atau Konsultan Manajemen Konstruksi sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan oleh PPK.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Direksi Lapangan, Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pihak yang mendapat ijin PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau dilaksanakan.
- 18.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalulintas Penyedia atau akibat personil Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
 - a. Penyedia harus bertanggungjawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur

- akses.
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.
 - c. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia.
 - d. PPK tidak bertanggungjawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

- | | |
|--|--|
| 18. Masa Pelaksanaan (Jangka Waktu Pelaksanaan) Pekerjaan | <p>18.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>18.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>18.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa pelaksanaan yang ditentukan dalam SSKK.</p> <p>18.4 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai masa pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum kontrak.</p> <p>18.5 Jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati bersama dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi dari masa pelaksanaan.</p> |
|--|--|

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja

- 19.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan bersama. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 19.2 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 19.3 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai butir 20.1) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan tanggal mulai kerja dan tanggal penyelesaian pekerjaan.

21. Rencana Mutu Kontrak (RMK)

- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan Rencana Mutu Kontrak pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 21.2 Rencana Mutu Kontrak disusun paling kurang berisi:
- a. sasaran mutu kegiatan yang menguraikan target pencapaian mutu yang disyaratkan;
 - b. struktur organisasi kegiatan;
 - c. bagan alir pelaksanaan kegiatan yang menguraikan proses kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal personil dan

- peralatan;
- e. rencana terhadap metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya;
- f. daftar kriteria penerimaan yang menguraikan ketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan dipersyaratkan; dan
- g. daftar induk dokumen yaitu daftar dokumen (internal dan eksternal) dalam proses pelaksanaan kegiatan seperti standar kerja, prosedur kerja, instruksi kerja dan peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan.

- 21.3 Rencana Mutu Kontrak dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 21.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Rencana Mutu Kontrak jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi
- 21.5 Pemutakhiran Rencana Mutu Kontrak harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Rencana Mutu Kontrak harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 21.6 Persetujuan PPK terhadap Rencana Mutu Kontrak tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 22.2 Program K3 disusun paling sedikit berisi:
 - a. Kebijakan K3 Proyek;
 - b. Organisasi K3;
 - c. Perencanaan K3;
 - d. Pengendalian dan Program K3;
 - e. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan

- f. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
 - 22.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
 - 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program K3 jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
 - 22.5 Pemutakhiran program K3 harus mendapat-persetujuan PPK.
 - 22.6 Persetujuan PPK terhadap program K3 tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, Direksi Lapangan dan unsur Konsultan Manajemen Konstruksi harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. Rencana Mutu Kontrak termasuk perancangan;
 - b. program K3 Kontrak;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang rancangan dan metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil.
 - g. Jadwal/tahapan pembayaran dan tata cara pelaksanaannya; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK dan harus selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
 - 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. Mendatangkan peralatan-peralatan

terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi peralatan (*plant*) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan;

- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah/barak pekerja, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. mendatangkan personil-personil.

24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Tanggungjawab Rancangan

25.1 Penyedia dianggap telah meneliti dengan cermat Ketentuan Pengguna Jasa sebelum memasukkan penawaran dan harus bertanggungjawab atas rancangan pekerjaan dan keakuratan Ketentuan Pengguna Jasa.

25.2 PPK tidak bertanggungjawab atas segala kekeliruan, ketidaktepatan atau penghapusan dalam Ketentuan Pengguna Jasa yang semula terdapat dalam Kontrak dan tidak dapat dianggap sebagai telah memberikan data atau informasi secara akurat.

25.3 Semua data atau informasi yang diterima oleh Penyedia dari PPK atau sebaliknya, tidak dapat membebaskan Penyedia dari tanggungjawab atas rancangan dan pelaksanaan konstruksi. Akan tetapi, PPK harus bertanggungjawab atas kebenaran bagian dari Ketentuan Pengguna Jasa dan atas data dan informasi berikut ini yang diberikan oleh PPK:

- a. bagian, data dan informasi yang dinyatakan selamanya berada dalam kontrak atau merupakan tanggungjawab PPK;
- b. definisi maksud dari pekerjaan atau bagian dari pekerjaan yang diharapkan;
- c. kriteria pengujian dan hasil pekerjaan yang diselesaikan; dan
- d. bagian, data dan informasi yang tidak

dapat diverifikasi oleh Penyedia, kecuali apabila dinyatakan lain di dalam Kontrak.

26. Dokumen Penyedia

- 26.1 Dokumen Penyedia harus terdiri dari dokumen teknis yang disebutkan dalam ketentuan pengguna jasa, dokumen yang diperlukan untuk memenuhi semua peraturan, dan dokumen terlaksana (*as built document*) dan/atau manual pengoperasian dan pemeliharaan.
- 26.2 Penyedia harus menyiapkan semua dokumen penyedia, dan juga dokumen lain yang diperlukan untuk menginstruksikan personil penyedia.
- 26.3 Apabila ketentuan pengguna jasa menyebutkan dokumen penyedia harus disampaikan kepada PPK untuk pemeriksaan, dokumen tersebut harus disampaikan bersama-sama dengan pemberitahuan sebagaimana dinyatakan di bawah ini:
 - a. masa kaji ulang (*review period*) adalah waktu yang diperlukan oleh PPK untuk melakukan pengkajian, dan
 - b. dokumen penyedia tidak termasuk dokumen yang tidak dinyatakan perlu disampaikan untuk pemeriksaan.
- 26.4 Apabila dinyatakan lain dalam Ketentuan Pengguna Jasa, setiap masa pemeriksaan tidak boleh lebih dari 21 hari, terhitung dari tanggal dokumen dan pemberitahuan penyedia diterima PPK. Pemberitahuan ini harus menyatakan bahwa dokumen penyedia harus dianggap siap untuk diperiksa sesuai dengan pasal ini dan untuk digunakan. Pemberitahuan juga harus menyatakan bahwa dokumen penyedia memenuhi Kontrak, atau sampai sebatas mana dokumen tersebut tidak memenuhi ketentuan. PPK dapat, dalam masa pemeriksaan, menyampaikan pemberitahuan kepada Penyedia bahwa suatu dokumen penyedia gagal (sampai sebatas yang dinyatakan) memenuhi Kontrak. Apabila suatu dokumen

penyedia gagal memenuhi Kontrak, dokumen harus diperbaiki, diajukan kembali dan diperiksa sesuai dengan Pasal ini, atas biaya Penyedia.

26.5 Setiap bagian pekerjaan, dan kecuali sampai sebatas yang disepakati oleh para pihak:

- a. pelaksanaan bagian pekerjaan tersebut tidak dapat dimulai sebelum berakhirnya masa pemeriksaan semua dokumen penyedia yang terkait dengan rancangan dan pelaksanaan;
- b. pelaksanaan bagian pekerjaan tersebut harus sesuai dengan dokumen penyedia, seperti yang diajukan untuk diperiksa; dan
- c. apabila Penyedia ingin mengubah rancangan atau dokumen sebelumnya, telah diajukan untuk diperiksa, Penyedia harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada PPK. Kemudian Penyedia harus mengajukan kepada PPK perbaikan dokumen sesuai dengan prosedur di atas.

26.6 Kesepakatan berdasarkan angka 26.5 di atas atau pemeriksaan berdasarkan Pasal ini atau yang lainnya tidak membebaskan Penyedia dari kewajiban dan tanggungjawabnya.

27. Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh Penyedia

Penyedia harus mengusahakan agar rancangan, dokumen penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan:

- a. ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- b. dokumen yang membentuk Kontrak, sebagaimana diubah atau dimodifikasi oleh perintah perubahan.

28. Standar Teknis dan Peraturan

28.1 Rancangan, dokumen penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pekerjaan yang diselesaikan harus memenuhi standar teknis, standar bangunan, standar konstruksi dan undang-undang lingkungan. Ketentuan Hukum yang

berlaku untuk hasil Pekerjaan dan standar lain yang ditetapkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa, dapat digunakan untuk Pekerjaan, atau ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Semua Ketentuan Hukum ini, yang berhubungan dengan pekerjaan dan setiap bagian pekerjaan, haruslah yang berlaku pada saat pekerjaan atau bagian pekerjaan diserahkan kepada PPK. Rujukan dalam Kontrak terhadap standar yang dipublikasikan haruslah dipahami sebagai rujukan edisi terakhir yang berlaku, kecuali apabila dinyatakan lain.

- 28.2 Apabila perubahan atau standar baru diberlakukan, Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPK dan (apabila memungkinkan) mengajukan usulan sebagai pemenuhan ketentuan. Dalam hal:
- a. PPK menentukan bahwa pemenuhan ketentuan tersebut diperlukan, dan
 - b. usulan untuk pemenuhan ketentuan tersebut merupakan perintah perubahan, selanjutnya PPK harus memprakarsai suatu perintah perubahan.

29. Pelatihan

Penyedia harus melaksanakan pelatihan terhadap PPK dan personilnya untuk pengoperasian dan pemeliharaan pekerjaan sampai sebatas yang ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa. Apabila Kontrak menetapkan pelatihan yang harus dilaksanakan sebelum serah terima pertama pekerjaan, Pekerjaan tidak dapat dianggap selesai untuk keperluan serah terima hingga pelatihan tersebut diselesaikan.

30. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)

Penyedia harus menyiapkan, dan selalu memperbaharui, satu set lengkap catatan pekerjaan terlaksana (*as built*) dari pelaksanaan pekerjaan, yang memperlihatkan lokasi *as built*, ukuran dan detail sesungguhnya dari pekerjaan yang dilaksanakan. Catatan ini harus disimpan di lapangan dan digunakan secara eksklusif sesuai dengan tujuan Pasal ini.

Dua salinan harus disampaikan kepada PPK sebelum dimulainya uji kesesuaian/pengujian pada penyelesaian. Sebagai tambahan, Penyedia harus menyampaikan kepada PPK gambar terlaksana (*as built drawing*) dari pekerjaan, yang memperlihatkan semua pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyampaikannya kepada PPK untuk diperiksa. Penyedia harus mendapatkan persetujuan PPK untuk ukuran, sistem referensi, dan detail terkait lainnya. Sebelum dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Penyedia harus menyerahkan kepada PPK salinan gambar terlaksana (*as built drawing*) terkait dengan jumlah dan jenis tertentu, sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa. Pekerjaan tidak akan dianggap selesai untuk keperluan serah terima pertama pekerjaan sampai PPK menerima dokumen tersebut.

31. Manual Operasi dan Pemeliharaan

Pekerjaan tidak akan dianggap selesai untuk keperluan serah terima pertama pekerjaan sampai PPK menerima manual operasi dan pemeliharaan akhir, dan manual lain yang ditetapkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa untuk keperluan ini.

32. Kesalahan Rancangan

Apabila terdapat kesalahan, penghapusan, kedwiharian, ketidakkonsistenan, ketidakcukupan atau cacat lain ditemukan dalam Dokumen Penyedia, dokumen dan Pekerjaan tersebut harus diperbaiki atas biaya Penyedia, sekalipun ada izin atau persetujuan dari PPK.

33. Inspeksi

33.1 Setiap saat PPK, Direksi Lapangan, Konsultan Manajemen Konstruksi dan personil PPK lainnya, harus:

- a. memiliki akses penuh ke seluruh bagian Lapangan dan seluruh tempat di mana Bahan-bahan alami diperoleh, dan
- b. pada saat produksi, pembuatan dan konstruksi (di lapangan atau di tempat lainnya), berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur dan menguji bahan dan tata cara

pengerjaan, serta memeriksa kemajuan pelaksanaan pekerjaan termasuk Instalasi, dan produksi serta pembuatan Material yang merupakan bagian dari Pekerjaan.

- 33.2 Penyedia harus memberi kesempatan secara penuh kepada pihak PPK untuk melakukan aktivitas tersebut, termasuk pemberian akses, fasilitas, izin dan perlengkapan keselamatan. Tidak satu pun dan kegiatan tersebut yang membebaskan Penyedia dan kewajiban atau tanggungjawabnya.
- 33.3 Dalam kaitan dengan pekerjaan di mana pihak PPK berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur dan/atau menguji, Penyedia harus memberitahukan kepada PPK ketika pekerjaan sudah siap atau sebelum ditutup, tidak tampak, atau dibungkus untuk disimpan atau dikirim.
- 33.4 PPK selanjutnya harus melakukan pemeriksaan, inspeksi, pengukuran, atau pengujian tanpa penundaan yang tidak beralasan, atau segera memberitahukan kepada Penyedia bahwa PPK tidak merasa perlu melakukannya. Apabila Penyedia gagal, menyampaikan pemberitahuan, maka Penyedia harus, jika dan ketika diminta oleh PPK, untuk membongkar pekerjaan dan selanjutnya mengembalikan dan memperbaikinya, semuanya atas biaya Penyedia.

34. Pengetesan (Testing)

- 34.1 Ketentuan ini diberlakukan untuk semua pengujian yang ditetapkan dalam Kontrak, selain Pengujian setelah Penyelesaian (bila ada).
- 34.2 Penyedia harus menyediakan semua peralatan, dukungan, dokumen dan informasi lain, listrik, perlengkapan, bahan baku, bahan yang habis terpakai, instrumen, tenaga kerja, bahan dan staf yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai, sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan pengujian secara efisien. Penyedia harus

mencapai kesepakatan, dengan PPK, mengenai waktu dan tempat pengujian yang ditetapkan untuk bagian lain dari Pekerjaan termasuk setiap Instalasi yang merupakan bagian dari Pekerjaan dan Bahan.

- 34.3 PPK dapat, berdasarkan Perintah Perubahan mengubah lokasi dan detail pengujian yang ditetapkan, atau menginstruksikan Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan. Apabila, perubahan atau pengujian tambahan itu menunjukkan bahwa hasil pengujian pekerjaan termasuk setiap Instalasi yang merupakan bagian dari pekerjaan dan bahan atau cara pengerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, biaya pelaksanaan perubahan ini menjadi tanggungan Penyedia, meskipun ada ketentuan lain dalam Kontrak.
- 34.4 PPK harus memberitahukan kepada Penyedia dalam waktu tidak kurang dari 24 jam tentang keinginan PPK untuk menghadiri pengujian. Apabila PPK tidak hadir pada waktu dan tempat yang disepakati, Penyedia dapat melanjutkan pengujian, kecuali apabila diperintahkan lain oleh PPK, dan selanjutnya pengujian dianggap dilaksanakan dengan kehadiran PPK.
- 34.5 Apabila Penyedia mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan biaya akibat mengikuti instruksi atau sebagai akibat dari suatu keterlambatan yang merupakan tanggungjawab PPK, Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPK dan mendapatkan hak berdasarkan ketentuan tentang Peristiwa Kompensasi:
- a. perpanjangan waktu untuk setiap keterlambatan, apabila penyelesaian tertunda atau akan terlambat, dan
 - b. pembayaran atas setiap Biaya ditambah dengan keuntungan yang wajar, yang akan ditambahkan dalam Harga Kontrak.
- 34.6 Setelah menerima pemberitahuan ini,

PPK akan menindaklanjutinya untuk menyetujui atau menetapkan kompensasi tersebut.

34.7 Penyedia harus dengan segera menyampaikan kepada PPK, berita acara pengujian yang telah disahkan. Apabila pengujian telah sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa, PPK harus mengesahkan berita acara pengujian atau mengeluarkan berita acara bagi Penyedia untuk tujuan tersebut. Apabila PPK tidak menghadiri pengujian, PPK dianggap telah menerima hasil pengujian sebagai benar adanya.

35. Penolakan

35.1 Apabila, sebagai hasil dari suatu pengujian, pemeriksaan, pengukuran atau pengetesan, setiap Pekerjaan termasuk setiap Instalasi yang merupakan bagian dari pekerjaan dan bahan atau cara pengerjaan ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan Kontrak, PPK dapat menolak pekerjaan termasuk setiap Instalasi yang merupakan bagian dari pekerjaan dan bahan, rancangan atau cara pengerjaan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyedia, disertai dengan alasan-alasannya. Penyedia selanjutnya harus segera memperbaiki cacat rntu dan memastikan bahwa barang yang ditolak tersebut telah memenuhi ketentuan Kontrak.

35.2 Apabila PPK meminta agar Pekerjaan termasuk setiap Instalasi yang merupakan bagian dari Pekerjaan, Bahan atau Cara Pengerjaan diuji ulang, pengujian harus diulangi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama. Apabila penolakan dan pengujian kembali ini menyebabkan PPK engguna Jasa mengeluarkan biaya, maka Penyedia harus membayar biaya tersebut kepada PPK.

36. Perbaikan Pekerjaan

36.1 Terlepas dari pengujian dan berita acara terdahulu, PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk:

- a. menyingkirkan dari Lapangan dan mengganti bagian Pekerjaan termasuk setiap Instalasi yang merupakan bagian dari Pekerjaan atau Bahan yang tidak sesuai dengan Kontrak,
- b. membongkar dan mengerjakan kembali setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak, dan
- c. melaksanakan pekerjaan yang sangat diperlukan untuk keamanan Pekerjaan, apakah itu disebabkan oleh suatu kecelakaan, peristiwa tak terduga atau lainnya.

36.2 Apabila Penyedia gagal melaksanakan perintah, PPK berhak menugaskan dan membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Kecuali sampai sebatas mana Penyedia berhak atas pembayaran untuk pekerjaan tersebut, Penyedia harus membayar kepada PPK semua biaya yang timbul akibat kegagalan itu.

**37. Penggunaan
Produk Dalam
Negeri**

- 37.1 Penyedia mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- 37.2 Penyedia wajib membuat laporan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik.

B.2 Pengendalian Waktu

**38. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

- 38.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Mutu Kontrak (RMK), serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam SPMK.
- 38.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian pekerjaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 38.3 Jika keterlambatan tersebut semata-

mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan.

39. Perpanjangan Waktu

39.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Direksi Lapangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

39.2 PPK berdasarkan pertimbangan Direksi Lapangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan.

40. Penundaan Pekerjaan

40.1 PPK dapat setiap saat memerintahkan Penyedia untuk menghentikan kemajuan suatu bagian Pekerjaan atau seluruh Pekerjaan. Pada masa penghentian tersebut, Penyedia harus melindungi, menyimpan dan mengamankan bagian Pekerjaan, atau seluruh Pekerjaan dari penurunan mutu, kehilangan atau kerusakan.

40.2 PPK juga dapat memberitahukan alasan penghentian. Apabila dan sampai

sebatas penyebab yang diberitahukan dan yang merupakan tanggungjawab Penyedia, maka ketentuan mengenai Peristiwa Kompensasi tidak berlaku.

41. Rapat Pemantauan

- 41.1 PPK, Direksi Lapangan, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 41.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Direksi Lapangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 41.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, PPK, Direksi Lapangan dan Konsultan Manajemen Konstruksi dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

42. Peringatan Dini

- 42.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PPK atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 42.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan PPK untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

43. Serah Terima Pekerjaan

- 43.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 43.2 Sebelum dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan, dilakukan uji fungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan PPHP. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP.
- 43.3 PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Dalam hal ditemukan cacat mutu pada saat uji fungsi sebagaimana dimaksud di atas, PPHP menentukan masa tenggang (*grace period*) dan tanggal definitif Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 43.4 Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, atas perintah PPK.
- 43.5 PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.
- 43.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak.
- 43.7 Penyedia wajib memelihara hasil

pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pertama pekerjaan.

- 43.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima akhir pekerjaan.
- 43.9 PPK menerima serah terima akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 43.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 43.11 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan sebagian atau secara parsial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam SSKK; dan
 - b. terdapat bagian pekerjaan dimana penyelesaian bagian pekerjaan tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 43.12 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 43.13 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah penyerahan bagian pekerjaan tersebut dilaksanakan pertama kali.
- 43.14 Umur konstruksi bangunan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK.

- 44. Pengambil-alihan** PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkansurat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

B.4 Adendum

45. Perubahan Kontrak

- 45.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 45.2 Perubahan Kontrak dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal terjadi:
- a. perubahan Ketentuan Pengguna Jasa;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan terkait administrasi.
- 45.3 Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa dan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan atas perintah perubahan dari PPK setelah mendapat rekomendasi teknis Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 45.4 Perubahan administrasi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dikarenakan adanya pergantian pihak yang menandatangani Kontrak, perubahan personil, perubahan alamat korespondensi, perubahan rekening penerima, perubahan nama Penyedia, dan sebagainya.
- 45.5 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK meminta Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

46. Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa

- 46.1 Apabila terjadi perubahan ketentuan pengguna jasa, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
- a. menambah atau mengurangi lingkup pekerjaan;
 - b. menambah atau mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - c. menambah atau mengurangi harga kontrak.
- 46.2 Perubahan harga kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh

perseratus) dari harga kontrak awal.

- 46.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 46.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

**47. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 47.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. adanya perintah perubahan pekerjaan dari PPK;
 - b. perubahan Ketentuan Pengguna Jasa;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali Penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 47.2 PPK dapat menyetujui Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 47.3 PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
- 47.4 Persetujuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

48. Keadaan Kahar

- 48.1 Contoh Keadaan Kahar antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 48.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

- 48.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 48.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 48.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 49. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 49.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 49.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia

- kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; dan
 - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 49.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 49.4 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - d. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam Rencana Mutu Kontrak serta tanpa persetujuan PPK;
 - g. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - h. penyedia selama Masa Kontrak gagal

memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

- i. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - j. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - k. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - l. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - m. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - n. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 49.5 Dalam hal keputusan Kontrak pada masa pelaksanaan dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda (apabila pelaksanaan pekerjaannya terlambat); dan/atau
 - d. Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
- 49.6 Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana yang dimaksud pada angka 43.5 maka Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan

berikutnya atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

- 49.7 Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pemeliharaan dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
- a. Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
- 49.8 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha di dalam pelaksanaan pengadaan yang sudah diputuskan oleh instansi berwenang, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

50. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- 50.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- 50.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%; atau
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 50.3 Penanganan kontrak kritis.
- a. Dalam hal keterlambatan pada 44.1 dan penanganan kontrak pada 44.2,

penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis PPK menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) Dalam SCM PPK, Direksi Lapangan, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.
 - 3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III.
 - 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak

Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.

- c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.
- d. Dalam hal keterlambatan pada 50.2 a atau 50.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 50.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

51. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

52. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

52.1 Hak dan kewajiban PPK:

- a. melaksanakan kaji ulang (*review*) terhadap Dokumen Penyedia;
- b. memeriksa pekerjaan yang dirancang dan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- e. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

52.2 Hak dan kewajiban Penyedia:

- a. menerima pembayaran untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. memperbaiki Dokumen Penyedia yang dikaji ulang (*review*)
- d. melaporkan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- e. melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik kepada PPK;
- f. merancang, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- g. merancang, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- h. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- i. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- j. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak, yang dituangkan dalam SSKK].

53. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak, dokumen penyedia atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya ketentuan pengguna jasa, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Penyedia.

55. Penanggung dan Risiko

55.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 55.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima pertama pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 55.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam Pasal ini.
- 55.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 56. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 56.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk

mengikutsertakan Personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 56.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 56.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

57. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

58. Asuransi

- 58.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan termasuk rancangan.

58.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak.

**59. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK**

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- d. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- e. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; dan
- f. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

**60. Laporan Hasil
Pekerjaan**

60.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk melaksanakan rekaman pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

60.2 Untuk kepentingan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

60.3 Laporan harian dibuat oleh Penyedia.

60.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

60.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

60.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia

membuat foto-foto dokumentasi dan video dan/atau *drone* pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

61. Kepemilikan Dokumen

Semua Dokumen Penyedia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15.2 sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua Dokumen Penyedia beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan dilengkapi dengan piranti lunak (*softcopy*)nya. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

62. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub-Penyedia

- 62.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, yaitu dengan mensubkon-trakkan sebagian pekerjaan yang tidak secara langsung terkait dengan keluaran (*output*) suatu konstruksi.
- 62.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 62.3 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 62.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

63. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 63.1 Apabila Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi adalah Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 63.2 Apabila Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana konstruksi adalah Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

koperasi kecil, maka:

- a. Penyedia wajib bekerja sama dengan Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
- b. dalam melaksanakan kewajiban di atas Penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
- c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang tidak secara langsung terkait keluaran (*output*) suatu konstruksi; dan
- d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

63.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

64. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

**65. Alih
Pengalaman/
Keahlian**

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) dengan harga Kontrak di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang.

**66. Keselamatan dan
Kesehatan Kerja**

Penyedia bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja. Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil Penyedia termasuk subPenyedia maupun personil PPK dan telah

dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan: diperlukan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan berisiko tinggi dan diperlukan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan berisiko sedang atau kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

67. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia.

68. Jaminan

- 68.1 Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum dan diserahkan oleh Penyedia kepada PPK.
- 68.2 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran/nilai:
 - a. 5% (lima perseratus) dari harga kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 68.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

- 68.4 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau dengan menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 68.5 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya uang muka;
- 68.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 68.7 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 68.8 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 68.9 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 68.10 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia

69. Personil Inti dan/atau Peralatan

- 69.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 69.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 69.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 69.4 PPK dapat menilai dan menyetujui

penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- 69.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melaku-kan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
- 69.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 69.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK

70. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

71. Peristiwa Kompensasi

- 71.1 Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - d. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. PPK memerintahkan untuk

- mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- f. Setiap keterlambatan, hambatan atau pencegahan yang disebabkan oleh atau timbul dari PPK, Personil Pengguna Jasa atau Penyedia lain yang dipekerjakan PPK; dan
 - g. ketentuan lain dalam SSKK.
- 71.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 71.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 71.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 71.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran Kepada Penyedia

- 72. Harga Kontrak**
- 72.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. Harga Kontrak terdiri dari harga untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - 72.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya umum

(overhead) termasuk penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), semua perizinan, bea, retribusi, tenaga kerja praktek/magang, pungutan lain dan biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi.

73. Pembayaran

73.1 Uang muka

- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
- b. untuk Kontrak Tahun Tunggal, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari harga Kontrak;
- c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari ketersediaan anggaran tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- e. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- f. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf e, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; dan
- g. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat

pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

73.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan (termin) , sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan/atau uang retensi; dan
 - 4) kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. pembayaran kepada sub penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta

Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

- 73.3 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN);
 - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
 - f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak; pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

74. Perhitungan Akhir

- 74.1 Tahapan Pembayaran Pekerjaan terakhir dilakukan berdasarkan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dari PPHP.
- 74.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang

jatuh tempo. PPK berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir.

**75. Penangguhan
Pembayaran**

- 75.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 75.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 75.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 75.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. Jaminan Mutu (*Quality Assurance*)

**76. Jaminan Mutu
(*Quality Assurance*)**

- 76.1 Penyedia harus memiliki suatu sistem jaminan mutu dengan adanya unit pengendali mutu yang independen dalam organisasi pelaksanaan penyedia untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan Kontrak. Sistem ini harus sesuai dengan rincian sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak.
- 76.2 PPK berhak memeriksa setiap aspek dari sistem tersebut. Uraian mengenai seluruh prosedur dan dokumen tentang kesesuaian harus disampaikan kepada PPK sebagai informasi sebelum setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan dimulai.
- 76.3 Setiap dokumen teknis yang disampaikan kepada PPK, harus disertai bukti persetujuan awal oleh Penyedia sendiri pada dokumen tersebut.
- 76.4 Pemenuhan sistem jaminan mutu tidak

akan membebaskan Penyedia dari segala tugas, kewajiban atau tanggungjawab berdasarkan Kontrak.

77. Uji Fungsi/Pengujian pada Penyelesaian (Test on Completion)

- 77.1 Pengujian pada penyelesaian dilakukan dengan membandingkan kesesuaian fungsi terhadap hasil pekerjaan atau per bagian pekerjaan dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan.
- 77.2 Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPK tidak kurang dari 21 hari terhadap tanggal setelah mana Penyedia siap untuk melaksanakan setiap pengujian pada penyelesaian. Kecuali apabila disepakati lain, pengujian pada penyelesaian harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah tanggal tersebut, pada hari atau hari-hari sebagaimana diinstruksikan oleh PPK.
- 77.3 Pengujian pada Penyelesaian harus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengujian sebelum penggunaan (*pre-commissioning*), yang harus meliputi inspeksi yang memadai dan pengujian fungsi untuk menunjukkan bahwa setiap bagian dari Instalasi yang merupakan bagian dari Pekerjaan aman untuk dilakukan pengujian berikutnya,
 - b. pengujian penggunaan (*commissioning test*), yang harus meliputi pengujian cara kerja untuk menunjukkan bahwa pekerjaan atau bagian pekerjaan dapat dioperasikan secara aman dan sebagaimana ditentukan, dalam segala kondisi pengoperasian yang ada; dan
 - c. operasi percobaan, yang harus menunjukkan bahwa pekerjaan atau bagian pekerjaan, berkinerja baik dan sesuai dengan Kontrak.
- 77.4 Selama operasi percobaan, apabila pekerjaan beroperasi dengan kondisi

stabil. Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPK bahwa pekerjaan telah siap untuk setiap pengujian pada penyelesaian lainnya, termasuk pengujian kinerja untuk menunjukkan apakah pekerjaan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam ketentuan pengguna jasa dan dengan jaminan kinerja.

77.5 Dalam mempertimbangkan hasil pengujian pada penyelesaian, toleransi sewajarnya akan diberikan PPK terhadap dampak dari penggunaan pekerjaan atau karakteristik lain dari pekerjaan. Segera setelah pekerjaan atau suatu bagian pekerjaan lolos pengujian pada penyelesaian, Penyedia harus menyampaikan laporan hasil pengujian yang telah disahkan, kepada PPK.

77.6 Hasil uji kesesuaian dituangkan dalam berita acara.

78. Kegagalan Bangunan

78.1 Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggungjawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada umur konstruksi agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan apabila rencana umur konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

78.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

78.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban Penyedia dalam Pasal ini.

78.4 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. Penyelesaian Perselisihan

79. Penyelesaian Perselisihan

80.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

80.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.

80. Itikad Baik

81.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

81.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB III

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK: *[nama satuan PPK]*
Nama : *[nama yg ttd Kontrak]*
Alamat :
Website :
E-mail :
Faksimili :
- Penyedia : *[nama Badan Usaha]*
Nama : *[nama yg ttd Kontrak]*
Alamat :
Website :
E-mail :
Faksimili :
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK :
- Nama : *[nama wakil sah PPK di lapangan]*
Jabatan :berdasarkan Surat Keputusannomor tanggal
- Untuk Penyedia:
- Nama : *[nama wakil sah Penyedia di lapangan]*
Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: s.d. *[termasuk masa pemeliharaan]*
- D. Masa Pelaksanaan** Masa pelaksanaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- E. Masa Pemeliharaan** a. Masa pemeliharaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO); atau

- b. Masa pemeliharaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO) bagian pekerjaan yang sudah bisa berfungsi apabila ada serah terima parsial.

Catatan: ketentuan ini diisi apabila ada serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)

F. Umur Konstruksi

- a. Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi (*... dalam huruf ...*) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

Catatan: ketentuan umur konstruksi ini diisi apabila perencanaan konstruksi yang ditetapkan diperkirakan hanya dapat mencapai umur kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

- b. Pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama (*... dalam huruf ...*) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

Catatan: diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a untuk yang umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

G. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (*... dalam huruf*) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

H. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada [*diisi nama kantor Kas Negara/Kas Daerah*]

I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: [*sebutkan selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada*]

- J. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ini dengan pembatasan sebagai berikut:
1.
 2.
 3. dst
- [sebutkan batasan/ketentuan lain yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK]*
- K. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa:
1.
 2.
 3. dst
- [sebutkan fasilitas milik PPK yang dapat digunakan, apabila ada]*
- L. Peristiwa Kompensasi** Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan ganti rugi adalah
1.
 2.
 3. dst
- [sebutkan selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]*
- M. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ini dibiayai dari *[diisi dengan memilih APBN/APBD]* Tahun Anggaran
- N. Pembayaran Uang Muka** Uang muka diberikan sebesar paling tinggi % (... dalam huruf ...) dari Harga Kontrak
- O. Keselamatan dan Kesehatan Kerja** Personil K3 yang dipersyaratkan:
- [diisi Ahli K3 Konstruksi untuk risiko tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk risiko sedang atau kecil]*
- P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin
- Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pekerjaan perancangan tidak dibayar terpisah dari pekerjaan pelaksanaan

konstruksi.

2. Tahapan pembayaran yaitu sebagai berikut:
 - a. % dari harga kontrak, untuk keluaran (output) yang diterima berupa :
 - b. % dari harga kontrak, untuk keluaran (output) yang diterima berupa :
 - c.dst.
3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a.
 - b.
 - c. Dst

[sebutkan dokumennya]

Q. Serah Terima sebagian pekerjaan

Dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

[diisi bagian pekerjaan yang berfungsi dan segera dimanfaatkan, apabila ada]

R. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak :

- a. Apabila Penyedia merupakan Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil mensubkontrakkan pekerjaan, maka akan dikenakan denda

[ketentuan ini untuk nilai paket di bawah Rp 2.500.000.000, dengan mengisi di denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran];

- b. Apabila Penyedia merupakan Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang tidak mensubkontrakkan pekerjaan, maka akan dikenakan denda

[ketentuan ini untuk nilai paket di atas Rp 25.000.000.000, dengan mengisi di denda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran];

- c. Apabila Penyedia merupakan Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh penyedia spesialis bukan kepada penyedia spesialis maka akan dikenakan denda
[ketentuan ini untuk nilai paket di atas Rp 25.000.000.000, dengan mengisi di denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan].

**S. Penyelesaian
Perselisihan/
Sengketa**

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/ sengketa melalui *[diisi pengadilan atau arbitrase]*
Catatan: jika memilih pengadilan, agar dituliskan nama pengadilan yang dipilih demikian juga jika memilih arbitrase agar dituliskan nama lembaga arbitrase apa yang dipilih.

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Personil Inti, Peralatan dan Subkontrak

- Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detail tanggungjawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]
- Peralatan khusus yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]
- Pekerjaan yang disubkontrakkan: [cantumkan pekerjaan yang disubkontrakkan, nama subpenyedia]

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNA JASA

A. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas:

1.
2.
3. dst.

[termasuk gambar konsep desain (basi design)]

B. KRITERIA DESIAN

1. Kriteria Desain Utama
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
2. Kriteria Tambahan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

C. STANDAR YANG DIGUNAKAN

1. Standar yang digunakan dapat AASHTO Standards, ASTM Standards, British Standard, JIS, dan SNI, serta pedoman-pedoman yang berlaku. [Standar (Code) yang digunakan haruslah edisi terakhir, maksimal mungkin diupayakan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)]
2. Spesifikasi Teknik yang umum digunakan untuk Kontrak Harga Satuan adalah dokumen yang lazim digunakan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan Rancangan (Design) yang disediakan oleh PPK. Seluruh unsur syarat teknis dapat digunakan sebagai rujukan, kecuali sistem dan prosedur supervisi serta persetujuannya dan mata pembayaran tidak digunakan, tetapi disesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di dalam pekerjaan ini di mana Penyedia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemenuhan semua ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya.

D. LAIN-LAIN

[ketentuan yang perlu dijelaskan lebih terinci seperti di bawah ini]

- Manajemen Mutu
- Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
- Daftar Gambar Rancangan minimum yang disyaratkan
- [dsb, jika ada]

E. INFORMASI TAMBAHAN

[Data-data konsep desain (basic design) dan sebagainya]

BAB V
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

CONTOH

REKAPITULASI DAFTAR KELUARAN DAN HARGA		
No. Paket : Nama Paket : Penawar :		
Item No.	Uraian untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) sebagaimana disebutkan dalam Bab 8 Ketentuan Pengguna Jasa	Harga Total (Rupiah)
I	Desain, Gambar and Dokumentasi	
II	Pekerjaan Sipil, instalasi (jika ada) dan Jasa Pelayanan lainnya	
a. Harga Penawaran Total (termasuk keuntungan dan biaya tak terduga tetapi tidak termasuk PPN) = (I) + (II)		
b. Pajak Penambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)		
c. Harga Penawaran Total termasuk PPN 10% = (A) + (B)		
Dalam huruf :		
....., 20		
Tanda Tangan dan Stempel (.....)		

A. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA UNTUK DESAIN, GAMBAR DAN DOKUMENTASI

Item	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
	TOTAL (dipindahkan ke Rekapitulasi Daftar Keluaran dan Harga)			

Catatan:

Kuantitas dalam Daftar Keluaran dan Harga yang diperoleh dari Desain Pendahuluan (pengembangan dari konsep desain/*basic design*) semata-mata hanya digunakan untuk evaluasi penawaran dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk pengukuran dan pembayaran selama perancangan Pekerjaan.

B. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA UNTUK PEKERJAAN SIPIL, INSTALASI (JIKA ADA) DAN JASA PELAYANAN LAINNYA

Item	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
	TOTAL (dipindahkan ke Rekapitulasi Daftar Keluaran dan Harga)			

Catatan:

Kuantitas dalam Daftar Keluaran dan Harga yang diperoleh dari Desain Pendahuluan (pengembangan dari konsep desain/*basic design*) semata-mata hanya digunakan untuk evaluasi penawaran dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk pengukuran dan pembayaran selama pelaksanaan Pekerjaan.

BAB VI BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

Undangan pengambilan dokumen pemilihan secara elektronik mengikuti petunjuk/pedoman sistem pengadaan secara elektronik pada *website* LPSE.

B. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor : , 20.....
Lampiran :

Kepada Yth.:
.....
di

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Perancangan dan Pelaksanaan Paket Pekerjaan**
.....

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal perihal dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp..... (*.....dalam huruf.....*) telah ditetapkan oleh Pokja ULP/Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi berdasarkan surat penetapan nomor tanggal dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP.

Tembusan Yth. :
– Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi
– APIP *[Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi]*
– Unit Eselon 1
– Unit Eselon 2..... /Kepala Satuan kerja.....
– *[Pokja ULP]*
..... *dst*

C. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :
Paket Pekerjaan :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
..... [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
..... [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal, bersama ini memerintahkan :

..... [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
..... [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup pekerjaan :
2. Tanggal mulai kerja : [hari/bulan/tahun];
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama (.....dalam huruf.....) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal [hari/bulan/tahun];
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar [1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak].

....., 20.....

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

D. BENTUK SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini: -
..... dalam jabatan selaku
..... dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama *[nama bank]*
berkedudukan di *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : *[nama PPK]*
Alamat :

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp
(terbilang*dalam*
huruf.....) sebagai Jaminan Pelaksanaan
untuk pekerjaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : *[nama penyedia]*
Alamat :

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender, dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di:
Pada tanggal :

.....
[Bank]

Materai Rp6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke[bank/

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini : -
..... dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama [nama bank]
berkedudukan di [alamat]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : [nama PPK]
Alamat :

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp.....
(terbilang.....
.....) sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan
dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : [nama penyedia]
Alamat :

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (.....dalam huruf.....) hari kalender, dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan yang dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di:

Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke[bank]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini : -
..... dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama [nama bank]
berkedudukan di [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [nama PPK]
Alamat :

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp
(terbilang)
sebagai Jaminan Pemeliharaan untuk pekerjaan dalam
bentuk garansi bank, apabila:

Nama : [nama penyedia]
Alamat :

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi
tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak
memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan
pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (.....dalam huruf.....) hari
kalender, dari tanggal s.d.
.....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis
dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari
Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di:

Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke <i>[bank]</i>

E. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini : -
..... dalam jabatan selaku
..... dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama *[nama bank]*
berkedudukan di *[alamat]*

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan
pekerjaan..... pada
dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan
kepada :

- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor Rekening :
- Nama Penanggung Jawab :

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan
sebagai Pemenang, maka Bank bersedia mendukung
pelaksanaan pekerjaan dengan dana paling kurang Rp.
(terbilang).

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk
dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di:
Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Dukungan
Keuangan Dari Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi ke
...../bank

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001